



PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL

Putu Dian Adnyani,

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha E-mail:

dian.adnyani@undiksha.ac.id,

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2022

Diterima: 3 Maret 2022

Terbit: 1 May 2022

Keywords:

Protection, Human Right International, LGBT.

Kata kunci:

Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Subjek Hukum

Abstract

LGBT or Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender are behaviors that are currently a hot topic of conversation in the international community. This group which symbolizes itself with the rainbow flag has different views in term of sexual orientation, sexual characteristics, gender identity, and gender expression. It is still very difficult to accept their existence in society at large, so they often experience discrimination in the form of harassment, violence, threats, and so on, against the human rights of every human being. This article aims to understand more deeply about how the legal protection for LGBT groups, especially legal protections from the perspective of the Universal Declaration of Human Rights. The method used in the preparation of this scientific article is a qualitative descriptive method, therefore the approach used is a case study and literature study (library research) through various literatures in the form of journals, websites, e-books that are in accordance with the problems raised in this scientific article. The result of the research contained in this scientific article indicate that the LGBT group, who is also a human being, has the same rights as independent individuals so that they are entitled to legal protection from all violence, torture, and threats are not in accordance with human values.

Abstrak

LGBT atau Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender adalah perilaku yang saat ini menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat internasional. Kelompok yang melambungkan diri dengan bendera pelangi ini memiliki perbedaan pandangan dalam hal orientasi

Corresponding Author:
Putu Dian Adnyani

seksual, karakteristik seksual, identitas gender, dan ekspresi gender masih sangat sulit diterima keberadaannya dalam masyarakat secara luas sehingga kerap kali mengalami diskriminasi berupa pelecehan, kekerasan, pengancaman, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan hak asasi setiap manusia. Artikel ini bertujuan untuk memahami lebih dalam terkait bagaimana perlindungan hukum bagi kelompok LGBT khususnya perlindungan hukum dari perspektif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan didalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah metode deskriptif kualitatif maka dari itu pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dan studi kepustakaan melalui berbagai literatur baik berupa jurnal, website, e-book yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam artikel ilmiah ini. Hasil dari penelitian yang tertuang didalam artikel ilmiah ini menunjukan bahwa kelompok LGBT yang juga merupakan manusia yang memiliki kesamaan hak sebagai individu yang merdeka sehingga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari segala kekerasan, penyalahgunaan, dan ancaman yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) adalah kelompok individu yang memiliki pandangan yang berbeda terkait orientasi seksual (sexual orientation), identitas gender (gender identity), ekspresi gender (gender expression), dan karakteristik seksual (sex characteristics) atau yang disingkat dengan *SOGIESC*. Perilaku kelompok yang menyimpang dalam hal seksual merupakan suatu hal yang masih sulit untuk dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Istilah LGBT sendiri telah digunakan sejak tahun 1990-an yang menggantikan istilah "Komunitas Gay"¹ karena istilah LGBT dianggap memiliki ruang lingkup atau cakupan pemahaman yang lebih merinci.

Perilaku berbeda yang terdapat dalam kelompok LGBT ini kerap kali menimbulkan terjadinya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh beberapa oknum karena menilai bahwa LGBT adalah sebuah tindakan yang menjijikan. Meski saat ini sudah ada beberapa negara yang mulai menerima keberadaan kelompok LGBT dan memberikan perlindungan hukum kepada mereka tetapi di beberapa negara didunia LGBT masih menjadi fenomena yang sulit untuk diterima sehingga mengakibatkan kelompok LGBT hidup dalam ketakutan karena ancaman diskriminasi sosial yang mereka terima, tak jarang juga tindakan diskriminasi yang berupa tindak kekerasan, penyalahgunaan, dan sebagainya mengancam keselamatan nyawa.

Berdasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) perilaku LGBT di dalam masyarakat memang tidak memperoleh pengakuan, karena tidak ada pelegalan terkait hubungan LGBT tetapi hanya

¹ Fithry Khairiyati "Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)", Kertha Semaya, 2021, hlm. 435-445.

menyebutkan pria dan wanita sebagai pasangan². Namun jika melihat dari segi diskriminasi berupa kekerasan, penyiksaan, dan ancaman yang diterima oleh kelompok LGBT merupakan tindakan yang ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi serta di sahkan oleh Majelis Umum PBB di Paris, Perancis, pada 10 Desember 1948. Pengesahan dari deklarasi ini dilatar belakangi dari berakhirnya Perang Dunia II dan peristiwa Holocaust (tindakan pembantaian yang dilakukan oleh NAZI Jerman terhadap kaum Yahudi). Peristiwa tersebut menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap individu khususnya orang eropa untuk dapat mengakhiri segala kekejaman yang tidak sesuai dengan ajaran dan nilai kemanusiaan pada kala itu.

Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdapat pasal-pasal yang telah di terima dan di umumkan pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB di dalam isi dari resolusi 217 A (III), adapun isi pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebanyak 30 poin penting berkaitan dengan segala hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu diseluruh dunia tanpa terkecuali. Deklarasi terkait hak asasi manusia ini telah diratifikasi oleh banyak negara didunia.

Jika dikaitkan dengan persoalan perlindungan hukum bagi kelompok LGBT sangat penting untuk dapat menerima komunitas-komunitas sosial yang terdapat dalam lingkungan masyarakat internasional. di dalam Deklarasi HAM tersebut secara jelas telah menyebutkan mengenai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang didunia termasuk mereka yang merupakan orang LGBT.

Apa Itu LGBT?

LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) merupakan suatu pandangan atau perilaku yang menyimpang terhadap orientasi seksual, identitas gender, ekspresi seksual, dan karakteristik seksual yang dilakukan oleh seseorang (individu). Kelompok LGBT memiliki perbedaan dalam keinginan, hasrat, dan romansa yang mana jika biasanya seseorang akan menyukai lawan jenis (laki-laki dan perempuan) namun LGBT berbeda. Mereka dapat dibedakan dalam kelompok pria yang menyukai sesama pria, perempuan yang menyukai sesama perempuan, kelompok orang yang memiliki ketertarikan kepada keduanya baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka yang merasa memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan yang dimiliki dalam anatomi tubuhnya seperti seorang laki-laki yang merasa bahwa dirinya berjenis kelamin perempuan dan perempuan yang merasa bahwa dirinya berjenis kelamin laki-laki. Adanya perbedaan antara mereka yang tergolong kedalam LGBT dengan mereka yang heteroseksual menimbulkan perdebatan sehingga kerap kali kelompok LGBT yang merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat mengalami tindakan diskriminasi.

Kelompok LGBT selalu identik dengan perilaku yang menyimpang dalam hal seksualnya. Hal inilah yang menjadi perdebatan dalam masyarakat sehingga memecah masyarakat kedalam dua bagian, ada yang pro dan kontra. Penyimpangan dari tindakan kelompok LGBT ini menimbulkan lahirnya budaya baru dalam tatanan sosial masyarakat sehingga memantik sebuah pandangan yang saling bertolak belakang dalam kehidupan masyarakat secara luas.

Dalam sejarahnya LGBT tidaklah lahir pada saat era globalisasi atau era indutsri

² Fithry Khairiyati "Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian,Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)", Kertha Semaya, 2021, hlm. 435-445.

seperti saat ini, melainkan sudah ada sejak lama bahkan sejak abad ke-19³. Dahulu LGBT masih dianggap sebagai sebuah penyakit mental (*mental disorder*) yang dicetuskan oleh *American Phyciatric Assosiation* (APA) pada masa itu. Kemudian beralih lagi pada tahun 1952 terjadi perkembangan diagnosis dan riset yang memunculkan diagnosis asli terkait fenomena LGBT dan *Statistik Manual of Mental Health* (DSM) kemudian menetapkan LGBT sebagai sebuah penyakit gangguan kepribadian sosiopat, berlanjut di tahun 1968 LGBT dinyatakan sebagai penyimpangan seksual, dan lalu di tahun 1973 *American Phyciatric Assosiation* (APA) menyatakan LGBT sebagai penyakit mental, dan setelah tahun 1973 *American Phyciatric Assosiation* (APA) menghapus LGBT sebagai sebuah penyakit mental dan menyatakan bahwa perilaku LGBT adalah suatu hal yang biasa saja⁴. Penghapusan LGBT dari daftar penyakit mental ini dikarenakan terjadi pemberontakan oleh kaum LGBT karena akibat dari diagnosis tersebut mereka dipandang sebagai orang dengan jiwa yang tidak sehat atau gangguan jiwa.

Pandangan lain tentang perkembangan LGBT diungkapkan oleh Charles W Socarides MD yang merupakan seorang Psikiater dan Psikianalisis di Amerika⁵. Ia mengungkapkan pandangannya bahwa LGBT tidaklah terjadi secara alamiah sejak seseorang dilahirkan ke dunia. Menurutnya ada faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi LGBT, salah satunya adalah lingkungan dan wawasan yang dimilikinya mendorongnya menjadi seorang LGBT.

Di tahun 1977 tepatnya di Kota San Fransico, Amerika Serikat untuk pertama kalinya seorang yang merupakan 'gay' menjadi pejabat sipil, ia adalah Harvey Milk yang memegang posisi sebagai pengawas kota⁶. Selama bertugas Harvey aktif dalam mempromosikan gerakan untuk mendorong pengakuan hak-hak yang dimiliki oleh kaum LGBT. Namun upaya yang dilakukan Harvey justru membawa dampak negatif karena setahun kemudian Harvey dibunuh karena keikutsertaannya dalam mempromosikan pengakuan hak-hak kaum LGBT di San Fransisco.

Hingga saat ini keberadaan kaum LGBT masih terus menuai pro dan kontra, tidak sedikit dari kaum LGBT yang menjadi korban diskriminasi dalam masyarakat, hak-hak mereka sebagai manusia seolah-olah musnah akibat perbedaan yang mereka miliki. Padahal pada dasarnya perbedaan itu adalah sesuatu yang alami terjadi dalam masyarakat. Seseorang yang merupakan orang LGBT tataplah manusia yang memiliki hak-hak asasi yang sama dengan manusia lainnya, oleh sebab itu menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap orang LGBT sangat penting karena mereka juga manusia yang berbeda hanya cara pandang mereka dalam konteks seksual.

Awal Mula Gerakan Hak LGBT

Zaman yang terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih modern, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para aktivis LGBT juga semakin meningkat demi mengupayakan kesetaraan dan keadilan bagi mereka sehingga dapat hidup dengan damai tanpa dihantui oleh rasa takut karena berbagai ancaman kekerasan yang dilakukan oleh homofobia dan transfobia dalam masyarakat.

Salah satu peristiwa yang dijadikan sebagai simbol dari perlawanan kaum LGBT terhadap segala diskriminasi yang mereka terima yakni peristiwa pemberontakan di Stonewall yang terjadi pada 28 Juni 1969 di New York City, Amerika Serikat. Pada saat itu perbuatan homoseksual dianggap sebagai tindakan amoral dan ilegal, akibatnya terjadi ketidakadilan secara terus-menerus yang dialami oleh kaum LGBT mulai dari

³ Meilanny Budiarti Santoso. "*LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", hlm. 222.

⁴ Meilanny Budiarti Santoso. "*LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", hlm. 222.

⁵ Meilanny Budiarti Santoso. "*LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", hlm. 222

⁶ Algiva Dika Satria Aprilio "Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

menerima perlakuan tidak manusiawi, kekerasan, penahanan secara paksa dan sebagainya. Aksi pemberontakan di Stonewall ini menjadi bukti perlawanan yang dilakukan oleh kaum LGBT, gerakan ini kemudian mengakibatkan semakin tingginya solidaritas kaum LGBT di seluruh dunia dalam upaya mencari keadilan secara internasional.

Perjuangan untuk memperoleh keadilan atas kesetaraan dan kesamaan di dalam masyarakat secara universal juga masih terus berlanjut hingga saat ini. Meski zaman telah modern bukan berarti kaum LGBT dapat diterima dengan mudah, masih terdapat berbagai pandangan dan pendapat yang pro kontra di dalam masyarakat internasional terkait keberadaan kaum LGBT ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk dapat mengumpulkan berbagai informasi dan materi yang tertuang didalam artikel jurnal ini adalah metode deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang mampu menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga untuk pendekatannya menggunakan studi kasus dan studi kepustakaan melalui berbagai literatur baik itu berupa jurnal ilmiah, website, ebook, dan sebagainya yang berkaitan dan sesuai dengan permasalahan yang angkat dalam artikel ilmiah ini. Maka berikut adalah pemaparan dari hasil penelitian terkait bagaimana perlindungan hukum bagi kelompok LGBT dalam pandangan Deklarasi Hak Asasi Manusia berdasarkan pada informasi yang telah diperoleh terkait dengan permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dari adanya kelompok sosial atau komunitas LGBT dalam masyarakat secara internasional telah terjadi secara bertahap hingga sampai pada fase era modern seperti saat ini. Meski keberadaan kelompok LGBT telah ada sejak lama namun itu tidak berarti bahwa keberadaan mereka dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat internasional. Hingga saat ini masih banyak perdebatan terkait isu sosial mengenai keberadaan kelompok LGBT dalam masyarakat, masyarakat internasional seolah terbagi kedalam dua kubu yakni kubu yang pro dan kubu yang kontra terhadap fenomena LGBT.

Pada satu sisi kelompok masyarakat yang pro atau mendukung keberadaan LGBT agar dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai melihat LGBT sebagai suatu budaya yang normal atau biasa saja ditengah globalisasi yang menuntut orang untuk berfikir secara realistis. Sedangkan pada kelompok masyarakat yang kontra atau menolak keberadaan LGBT memandangnya sebagai suatu penyimpangan yang didalamnya terkandung perbuatan amoral sehingga sangat perlu untuk ditekan perkembangannya

Pandangan HAM Internasional Terhadap Hak LGBT

Tindakan diskriminasi yang terus-menerus menghantui kaum LGBT memang menjadi sebuah permasalahan tersendiri dalam masyarakat. LGBT sebagai minoritas dalam masyarakat memang memerlukan perlindungan hukum yang jelas mengingat setiap manusia memiliki hak-hak dasar seperti yang telah dijelaskan dengan detail di dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR/Deklarasi Hak Asasi Manusia). Deklarasi terkait kemanusiaan ini telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia dengan tujuan agar dapat menjaga ketertiban dan tercapainya keadilan dan kesetaraan bagi semua umat manusia.

Seperti apa yang telah dimuat dalam poin 1 hingga poin 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menjelaskan tentang setiap manusia memiliki hak-hak sama dan lahir sebagai manusia yang merdeka⁷, pada pasal 5 diatur mengenai setiap orang berhak atas pembebasan dari penyiksaan dan kekejaman, dan di dalam poin ke-29 menjelaskan mengenai setiap orang dalam melaksanakan hak dan kebebasannya harus sesuai dengan segala ketentuan yang ada dan menghormati hak yang dimiliki oleh orang lain pula⁸. Pasal-pasal tersebut secara jelas memberikan pemahaman bahwa setiap orang berhak atas bebas dari berbagai jenis diskriminasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Namun pada apa yang terjadi dilapangan masih banyak kaum LGBT mengalami penindasan oleh mereka yang merupakan kelompok homofobia dalam masyarakat yang menganggap perilaku LGBT harus di musnahkan karena merupakan perbuatan yang menyimpang dari realita sosial. Di beberapa negara LGBT mendapat perlakuan yang jauh dari kata layak. PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai pengaruh besar sudah memulai upaya dalam memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi kaum LGBT, upaya ini sudah dimulai bahkan sejak tahun 2000-an, kemudian di tahun 2016 tepatnya pada tanggal 30 Juni PBB mengadopsi resolusi tentang perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender⁹. Resolusi ini kemudian disetujui oleh 23 negara, ditolak oleh 18 negara, dan 16 negara tidak memberikan tanggapan baik menerima ataupun menolak resolusi tersebut. Dari 193 negara anggota PBB sejauh ini sudah ada 76 negara yang menerima keberadaan kaum LGBT dan sebanyak 20 negara telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Hal ini memperlihatkan hasil yang cukup signifikan dari upaya yang dilakukan oleh PBB dalam menyuarkan hak-hak dari kaum LGBT.

Penekanan kembali tentang Hak Asasi Manusia dikuat lagi oleh pendapat dari Daniel Lev yang mengungkapkan bahwasanya HAM itu secara sama melekat pada diri setiap manusia, karena umat manusia mempunyai spesies biologis yang merupakan satu kesatuan dasar, sehingga oleh karena kesamaan tersebut segala perbedaan-perbedaan yang ada menjadi tidak berarti¹⁰. Pada dasarnya hak asasi mengandung dua pengertian mendasar yaitu kesetaraan dan kesamaan dari setiap manusia yang bermartabat.

Di beberapa negara yang ada didunia tindakan LGBT sangat dilarang dan dapat digolongkan kedalam tindak kejahatan. Salah satunya negara Zimbabwe yang mengancam para kaum LGBT dengan memegal kepalanya. Bahkan Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe mengungkap pernyataan kontroversial terkait keberadaan LGBT dinegaranya bahwa "*hewan-hewan dihutan lebih baik daripada orang-orang ini*", ia bahkan menantang pasangan LGBT untuk mengurung diri mereka dirumah selama lima hari dan meminta mereka untuk mempunyai anak, jika tidak maka kepalanya akan dipenggal¹¹. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya situasi yang dialami oleh para LGBT

⁷ Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini "*Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*", e-journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, 2020, hlm. 167.

⁸ Qothurnnada, K. (2021, oktober 12). Deklarasi Universal HAM : Sejarah dan Pasal. Diambil kembali dari www.detikedu.com: <https://www.detikedu.com/deklaras-universal-ham-sejarah-dan-pasal/>, diakses pada Mei 2022.

⁹ Algiva Dika Satria Aprilio "*Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)*".

¹⁰ Dewa Gede Sudika Mangku "*Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya : Dalam Perspektif ASEAN*", hlm. 61.

¹¹ Fithry Khairiyati "*Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)*", Kertha Semaya, 2021, hlm. 435-445

dalam menjalani kehidupannya dengan segala tekanan dan diskriminasi yang harus mereka alami setiap harinya. Selain negara Zimbabwe, Singapura menjadi negara yang juga melarang perbuatan homoseksual namun tidak sekejam kebijakan yang diterapkan Zimbabwe.

Ada negara yang menolak keras keberadaan kaum LGBT, tentunya adapula negara yang menerima keberadaan mereka. Salah satunya ialah China yang telah menerima keberadaan kelompok LGBT, bahkan pernikahan sesama jenis di China dianggap sebagai hal yang biasa karena hal ini sudah menjadi suatu bagian budaya yang secara tidak langsung diakui keberadaannya.

Adanya pro dan kontra terkait kelompok LGBT yang menyebabkan sulitnya menerapkan peraturan universal untuk melindungi mereka sebagai manusia yang merdeka. Hal yang memicu kesulitan tersebut adalah faktor hukum yang berlaku disuatu negara dan budaya yang berkembang dalam negara tersebut. Negara dengan tingkat penduduk religius tinggi cenderung akan sulit menerima keberadaan kaum LGBT sedangkan hal sebaliknya terjadi pada negara dengan penduduk religius rendah yang cenderung menganggap LGBT adalah sebuah hal yang biasa saja.

Deklarasi Montreal menjadi dokumen yang diadopsi oleh Konferensi Internasional tentang HAM, deklarasi ini menguraikan mengenai hak-hak yang berkaitan dengan kaum LGBT dan menuntut agar dijamin secara universal, dengan tujuan untuk menghentikan segala diskriminasi kepada kaum LGBT dan menentang setiap perbuatan homofobia dan transfobia di dunia.

Dalam pandangan HAM Internasional perlindungan hukum bagi kaum LGBT adalah suatu keharusan karena pada dasarnya setiap orang berhak atas hak-hak dasarnya yang sebagaimana telah dijelaskan melalui 30 pasal di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terlepas dari perbedaan yang dimilikinya. Karena pada hakikatnya HAM melindungi manusianya dari berbagai diskriminasi dan segala bentuk tindakan yang merujuk pada ketidakadilan bukan melindungi perbuatan dari manusia tersebut. Sehingga atas dasar tersebut kaum LGBT tetap berhak atas perlindungan hukum yang layak karena mereka juga manusia.

Perbedaan yang dimiliki oleh seseorang bukan sebuah alasan yang konkret untuk dapat bertindak semena-mena terhadap mereka terlepas dari bagaimana cara kaum LGBT memandang hubungan seksual mereka tetaplah manusia. Dan dari sudut pandang manapun tindakan diskriminasi tidak dapat dibenarkan.

KESIMPULAN

LGBT atau Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender adalah kelompok yang memiliki orientasi dan karakteristik seksual, identitas dan ekspresi gender yang berbeda. Berbeda dengan orang-orang heteroseksual pada umumnya kaum LGBT memiliki ketertarikan yang berbeda seperti laki-laki yang tertarik pada sesama laki-laki, perempuan yang tertarik pada sesama perempuan, seseorang yang memiliki ketertarikan kepada keduanya baik laki-laki dan perempuan, ada seseorang yang melihat dirinya sebagai individu yang memiliki gender (jenis kelamin) berbeda dari apa yang ada pada anatomi tubuhnya. Perbedaan pandangan ini dianggap sebagai sebuah penyimpangan yang merujuk pada tindakan amoral sehingga banyak masyarakat memandang kaum LGBT sebagai kelompok yang menjijikan dan menganggap bahwa keberadaan kaum LGBT sebagai penyebab timbulnya penyakit kelamin, HIV/AIDS, dan mengancam populasi manusia dimasa yang akan datang sehingga itu masyarakat khususnya homofobia dan transfobia menjadikan mereka sebagai objek diskriminasi. Padahal kita ketahui bahwa penyebab tingginya kasus HIV/AIDS disebabkan karena penggunaan jarum suntik dan selain itu perilaku hypersex dan freesex juga memiliki resiko yang berbahaya meskipun mereka memiliki orientasi seksual yang normal.

Sulitnya kaum LGBT diakui dan diterima dalam masyarakat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang mangacu pada pelanggaran atas Hak Asasi Manusia. Akibat rasa tidak suka yang dimiliki oleh masyarakat khususnya mereka yang merupakan homofobia dan transfobia terhadap kaum LGBT menyebabkan diskriminasi terhadap kaum homoseksual tidak dapat dibendung. Kekerasan, penyiksaan, dan acaman menjadi momok tersendiri bagi kaum LGBT yang berani mengekspos diri pada publik. Bahkan di beberapa negara LGBT digolongkan sebagai sebuah kejahatan dengan hukuman yang sangat berat, dan ada pula negara yang menerima keberadaan kaum LGBT sebagai sebuah bagian dari keberagaman budaya.

Deklarasi Montreal adalah dokumen hukum resmi yang menguraikan hak-hak dasar bagi kaum LGBT yang menuntut agar dapat berlaku secara universal agar dapat menghentikan diskriminasi kepada kaum LGBT yang ada didunia. Perjuangan panjang dari kaum LGBT dalam upaya mendapatkan keadilan dan kesetaraan dimasyarakat bukanlah sesuatu yang mudah, mengingat perbedaan hukum disuatu negara dan budaya negara tersebut menjadi faktor utama sulitnya PBB sebagai organisasi internasional untuk dapat menyuarkan hak-hak kaum LGBT. Pada negara yang memiliki penduduk dominan religius seperti Arab Saudi dan sebagainya akan sangat sulit bagi LGBT untuk dapat diterima, berbeda dengan negara dengan penduduk religius rendah akan menganggap LGBT sebagai suatu hal yang biasa saja.

Jika ditelisik kedalam isi dari Universal Declaration of Human Right (UDHR/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) secara jelas sudah memaparkan terkait hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai individu yang merdeka. Seperti yang terdapat didalam poin 1 hingga poin 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjelaskan mengenai setiap orang memiliki kebebasan yang sama dan lahir secara merdeka, kemudian dalam poin ke-29 menyebutkan bahwa menghormati hak dan kebebasan orang lain adalah suatu kaharusan bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Maka atas dasar tersebutlah segala bentuk tindakan diskriminasi yang ditujukan kepada kaum LGBT adalah merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Karena kita ketahui bersama bahwa orang-orang LGBT juga merupakan manusia yang secara biologis sama dengan manusia heteroseksual dalam masyarakat, oleh sebab itu tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan diskriminasi yang ditujukan terhadap mereka.

LGBT juga manusia dan Hak Asasi Manusia diciptakan untuk dapat melindungi setiap hak dan kebebasan individu terlepas dari perbedaan yang mereka miliki. Penyimpangan seksual adalah sebuah bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang, jadi meskipun secara tindakan atau perilaku mereka berbeda tetapi hak mereka untuk mendapat perlindungan hukum tetap berlaku selama masih hidup.

Di dalam perspektif Hak Asasi Manusia tindakan diskriminasi yang menyebabkan terganggunya hak dan kebebasan seseorang tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun juga tidak peduli apapun alasannya. Karena HAM memandang setiap manusia itu sama dan memberikan perlindungan yang sama pula.

SARAN

Sebagai generasi muda yang juga merupakan bagian dari masyarakat internasional sangat penting untuk dapat bersikap dan berpikir secara terbuka dan luwes. Melakukan diskriminasi kepada kaum LGBT bukanlah suatu tindakan yang mencerminkan diri sebagai manusia yang tereduksi. Pemikiran sempit yang menyebabkan tumbuhnya keinginan dalam diri agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa dipikirkan.

Diskriminasi kepada kaum LGBT sudah seharusnya dihentikan, perbedaan bukanlah alasan untuk dapat menyiksa orang lain dengan berbagai tindakan yang tidak

manusiawi. Sesuai dengan yang termuat di dalam Deklarasi Universal HAM yang memuat 30 poin penting terkait hak-hak dasar setiap manusia. Meskipun di dalam UDHR tidak memuat secara jelas terkait hubungan sesama jenis hanya menjelaskan mengenai pasangan antara laki-laki dan perempuan tetapi perbuatan keji yang ditujukan oleh LGBT lebih tidak sesuai lagi dengan apa yang termuat dalam 30 poin dari UDHR tersebut.

Cara agar dapat menghentikan tindakan diskriminasi terhadap LGBT ini adalah dengan dimulai dari yang paling mendasar, yaitu dari dalam diri sendiri. Menanamkan pemahaman di dalam diri bahwa perbedaan adalah sesuatu yang umum terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan sifat menghormati dan toleransi kepada orang lain terlepas siapa dan bagaimana orang tersebut. Serta melalui banyak cara sederhana lainnya agar dapat menghentikan diskriminasi kepada kaum LGBT dan memberikan mereka hak atas hidup dengan damai. Ketidaksukaan yang kita miliki cukup kita rasakan sendiri jangan melampiaskannya kepada oranglain karena biar bagaimanapun juga orang LGBT tetaplah manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Mampu merangkul mereka sehingga dapat kembali normal, karena tidak dipungkiri banyak orang LGBT mengalami depresi akibat situasi yang mereka alami maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai sesama manusia untuk memanusiaikan sesama manusia bukannya justru menghakimi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, A. D. (t.thn.). Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT).
- Arianta, K,Dkk. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, 167.
- Khairiyati, F,Dkk. (2021). Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). *Kerta Semaya*, 435-445.
- Mangku, D. G. (t.thn.). Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Dalam Perspektif ASEAN. 61-66.
- Santoso, M. B. (t.thn.). LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. 154-272.
- Amenstypedia. (2021, Juni 22). *Serba-serbi Hak LGBTQIA+*. Diambil kembali dari amnesty.id: <https://amnesty.id/serba-serbi-hak-lgbtqia+>
- Martin, E. (2012, November 3). *Salahkah Dengan Transgender?* Diambil kembali dari kompasiana.com: <https://kompasiana.com/salahkah-dengan-transgender?>
- Wikipedia. (2022, Januari 27). *Deklarasi Montreal*. Diambil kembali dari wikipedia.org: <https://wikipedia.org/deklarasi-montreal>
- Wikipedia. (2022, Mei 5). *LGBT*. Diambil kembali dari wikipedia.org: <https://wikipedia.org/lgbt>
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.

Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.